

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon: (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website: bkd.jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

SURAT IZIN

Nomor: 1050/KPG.03.01/Bangrir/2020

TENTANG IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

a.n. OMAN RUSTANDI

- Dasar : a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 890/Kep.254-BKD/2019 tentang Formasi Pendidikan Lanjutan Tugas Belajar dan Riset Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
 - c. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 826.5/415/Pegum Tanggal 16 Januari 2020 Perihal Permohonan Izin Belajar a.n. OMAN RUSTANDI
 - d. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1537/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi di Perguruan Tinggi, dengan Terakreditasi B.
 - e. Surat Keterangan Lulus Seleksi Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nomor: 894/STIA-BD/XI/2019 Tanggal 13 November 2019

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama

OMAN RUSTANDI

NIP

197107072008011002 : Pengatur Tk I (II/d)

Pangkat/Golongan

Jabatan

Pengadministrasi Umum

Instansi

: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Untuk

Mengikuti Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Informatika Tahun 2019/2020 selama

6 Bulan terhitung mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:

1. Izin Belajar diberikan diluar jam kerja;

2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;

3. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;

4. Melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan Pendidikan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 09 Oktober 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. II. H. YERNY YANUAR, MM

Pembina Utama Madya NIP. 196401291988031004